



Universitas

Esa Unggul


Universitas

Esa Unggul

**ANNA TRININGSIH  
OLY VIANA AGUSTINE**

# **KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi  
(2003-2018)**



**Kata Pengantar**

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia



# KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi  
(2003-2018)

DUNAMIA

Universitas

Esa Unggul

# KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi  
(2003-2018)

**ANNA TRININGSIH  
OLY VIANA AGUSTINE**

Kata Pengantar

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**  
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine,

Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)/Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xvi, 210 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 199

ISBN 978-623-231-137-4

1. Kesejahteraan Masyarakat      I. Judul      II. Oly Viana      III. Prajna Vita

361

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2019.2381 RAJ**

**Anna Triningsih**

**Oly Viana Agustine**

**KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)**

Cetakan ke-1, Agustus 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Prajna Vita

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

#### **PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

#### *Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## **KATA PENGANTAR**

**Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.**  
**Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia**

*Bismillahirrahmanirahim,*

*Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.*

Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kedua penulis, yaitu Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, atas terbitnya buku penting ini. Di dalamnya dibahas dengan fasih mengenai “Tafsir Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang” sebagai hasil telaah mereka berdua atas pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi selama 15 tahun pertama, antara tahun 2003-2018. Pada intinya pandangan kedua penulis mengenai hal ini tertuang dalam bahasan Bab IV tentang Keadilan Sosial dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dan Bab V tentang Metode Penafsiran Keadilan Sosial dalam putusan-putusan tersebut. Sedangkan Bab I, II, dan III berisi pembahasan mengenai konsep-konsep dan pengertian mengenai negara hukum dan keadilan sosial, mengenai metode-metode penafsiran hukum dan konstitusi, serta pelbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya.

Keadilan Sosial adalah nilai yang paling menonjol dan paling dirasakan ada tidaknya di mata dan di hati rakyat, sehingga ditempatkan sebagai sila kelima, atau sila “*the last but not least*” Pancasila, yaitu sila “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Semula dari pidato Bung

Karno di BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, sila kelima ini menempati posisi sebagai sila keempat dengan menggunakan istilah “Kesejahteraan Sosial”, bukan Keadilan Sosial. Istilah Kesejahteraan Sosial inilah yang kemudian tercermin dalam judul asli Bab XIV UUD 1945, yaitu “Kesejahteraan Sosial” sebelum kemudian diubah pada tahun 2002 menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun perkataan “Kesejahteraan Sosial” sebagai sila keempat Pancasila itu dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, diubah menjadi “Keadilan Sosial” pada urutan sila kelima. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa yang dicita-citakan untuk Indonesia merdeka, bukan hanya kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial, tetapi lebih dari itu, yaitu kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang sesungguhnya.

Keadilan sosial itu bukan saja keadilan dalam dimensinya yang bersifat individual sebagai sikap orang per orang atau sikap kepemimpinan yang harus adil dalam bersikap dan dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Lebih dari itu, keadilan sosial itu mencakup dimensi sosial yang bersifat struktural dalam peri-kehidupan bersama di tengah masyarakat. Prinsip keadilan sosial itu mengidealkan struktur kehidupan yang tidak timpang atau senjang secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Struktur sosial ekonomi, sosial-politik, dan sosial budaya yang adil itulah yang menjadi idealitas yang dicita-citakan oleh sila keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, tafsir keadilan sosial atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut sikap batin setiap hakim konstitusi dalam mengawal nilai-nilai dan pesan-pesan moral konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sengaja adalah mahkamah konstitusi, bukan sekadar mahkamah undang-undang dasar. Di dalam kata konstitusi itu terkandung pengertian UUD 1945 sebagai jasad dan Pancasila sebagai rohnya konstitusi Indonesia yang harus dikawal pelaksanaan dan penegakannya oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, melalui pengujian konstiusionalitas undang-undang, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga harus dikawal perwujudan dan penegakannya dalam ‘*public policy*’ yang tertuang dalam setiap undang-undang.

Karena itu, saya menilai buku kedua penulis ini sangat penting untuk menjadi bacaan bagi khalayak peminat, dan lebih khusus lagi bagi semua pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi, terutama bagi para hakim sendiri. Saya percaya buku ini dapat pula dijadikan bahan bacaan yang memberi pencerahan bagi para mahasiswa dan dosen di lingkungan perguruan tinggi kita. Saya ucapkan selamat kepada para penulis. Semoga karyanya ini dapat diteruskan dengan karya-karya lainnya, baik untuk kepentingan perkembangan ilmu hukum pada umumnya maupun di dunia praktik peradilan dan dalam upaya pengembangan kebijakan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta, Agustus 2019

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

Un  
E



gggul


DUMMY

Universitas  
**Esa Unggul**

U  
E



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Swt., penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbingan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarganya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Buku dengan judul *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)* disusun sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang mengkaji mengenai keadilan sosial. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wacana dan perspektif atas kajian tersebut. Buku bacaan ini merupakan salah satu keluaran dari hasil penelitian, yang Penulis laksanakan pada tahun 2017. Dalam hasil penelitian, Penulis hanya menganalisa putusan MK sampai tahun 2016. Untuk memperkaya substansi buku ini, Penulis menganalisa putusan MK sampai tahun 2018.

Pada buku ini, Penulis menguraikan tafsir keadilan sosial dalam putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai dengan 2018. Pembahasan dalam isi buku meliputi negara hukum dan keadilan sosial, negara hukum dalam perspektif Pancasila, penafsiran hukum

dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan putusannya serta metode penafsiran keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, semoga segala kebajikannya tercatat sebagai amal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wata'ala. Aamiin YRA. Kepada Prof. Saldi Isra, S.H., yang telah memotivasi Penulis untuk menyelesaikan buku hingga tepat waktu. Kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian sebagai program kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI sebagai tempat Penulis bernaung di MK. Kepada Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., dan Pan Muhammad Faiz, S.H., LL.M., Ph.D., yang telah begitu banyak memberi bantuan dan dorongannya, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan khazanah dan kontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan kepada para pembaca.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.	
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia	v
<b>PRAKATA</b>	ix
<b>DAFTAR ISI</b>	xi
<b>PROLOG</b>	xiii
<b>BAB 1 NEGARA HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL</b>	1
A. Konsep Dasar Keadilan Sosial	1
B. Keadilan Sosial dalam Perspektif Nilai-nilai Dasar Pancasila	6
C. Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila	13
<b>BAB 2 PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI</b>	23
A. Penemuan Hukum	23
B. Penafsiran Konstitusi	26
C. Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum	30

D. Macam-macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi	33
E. Hakim Bebas Memilih Metode Interpretasi Konstitusi	42
<b>BAB 3 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSANNYA</b>	<b>47</b>
A. Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap UUD 1945	50
B. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi	61
C. Kewajiban Menaati Putusan Mahkamah Konstitusi	71
<b>BAB 4 KEADILAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>83</b>
A. Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Bernegara	83
B. Putusan Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2018)	87
<b>BAB 5 METODE PENAFSIRAN KEADILAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2003-2018)</b>	<b>133</b>
<b>EPILOG</b>	<b>195</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>199</b>
<b>INDEKS</b>	<b>203</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>209</b>

## PROLOG

Prinsip keadilan sosial harus dipahami sebagai bukti paling nyata bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila pertama dan paling utama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyinari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tetapi yang paling nyata dirasakan oleh seluruh rakyat, tidak lain adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan harus dipahami jauh melampaui apa yang diimpikan pertama kali oleh Bung Karno sebagai “sila kesejahteraan” yang tercermin dalam pidato menggugahnya yang sangat terkenal dan pertama kali memperkenalkan bangsa kita dengan pengertian Pancasila sebagai dasar falsafah kebangsaan Indonesia merdeka. Keadilan sosial berdimensi menyeluruh menyangkut perkembangan tingkat kesejahteraan lahir-batin yang adil dan merata, dan perkembangan tingkat kesetaraan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan harus ditopang oleh budaya egaliter dan berkeadilan oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, nilai-nilai keadilan diidealkan benar-benar membudaya dalam praktik perilaku kehidupan bersama, dan tercermin pula dalam struktur kehidupan sosial yang

melembaga. Karena itu, sesudah keyakinan mengenai adanya Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebajikan atau kemuliaan pertama yang harus diidealkan adalah keadilan, dan ini pulalah yang tercermin dalam susunan sila kedua Pancasila sesudah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tetapi diakhiri dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai universal kemanusiaan yang adil dan beradab diimpikan menjadi kualitas perilaku budaya segenap rakyat Indonesia sebagai cermin ketinggian tingkat peradaban bangsa menurut ukuran-ukuran kemanusiaan yang bersifat universal, dan sekaligus terwujud dalam struktur kehidupan bersama segenap bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan kualitas keadilan sosial yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam peri kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang berjiwa Pancasila. Pancasila adalah jiwa atau rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah wujud atau jasadnya. Karena itu, cara membaca UUD 1945, tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks yang tertulis dengan cara-cara hanya bersifat gramatikal, tetapi juga harus dengan cara menyelami nilai-nilai yang hidup dalam samudera ide-ide yang terkandung di dalamnya. UUD 1945 harus dipahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945, mulai dari Alinea I sampai dengan Alinea IV, terutama dilihat dalam kaitannya dengan lima nilai dasar yang telah diterima dan disepakati sebagai dasar Negara, yaitu Pancasila. Kelima nilai dasar itu adalah (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: (i) Konstitusi Berketuhanan, (ii) Konstitusi Kemanusiaan, (iii) Konstitusi Persatuan atau konstitusi pemersatu, (iv) Konstitusi Kerakyatan, dan (v) Konstitusi Keadilan Sosial.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah) air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945.

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan bernegara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Di tengah perkembangan global dan Pemerintah Republik Indonesia belum mampu menciptakan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara, telah menyebabkan berbagai permasalahan dan ketimpangan baik ekonomi, sosial dan politik. Salah satu akar permasalahan tersebut, dimulai dari bagaimana pemerintah dan DPR menuangkan berbagai kebijakan dalam bentuk undang-undang. Terdapat undang-undang dalam berbagai bidang yang bertentangan dengan konstitusi karena tidak memberikan keadilan sosial.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi berwenang menerima dan memutus permohonan yang diajukan secara tertulis mengenai: (a) Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; (b) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; (c) Pembubaran Partai Politik; (d) Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; dan (e) Pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*). Supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945 melainkan juga memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian. MK dapat menjadikan penafsiran hukum yang progresif di dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai "*living constitution*", akan benar-benar terwujud. Berdasarkan yang dikemukakan di atas, tulisan ini akan menjelaskan tafsir Keadilan Sosial dalam Putusan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan implikasi tafsir keadilan sosial dalam putusan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang. Dengan tulisan ini besar harapan penulis dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tafsir keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan menambah sumbangsih pemikiran agar di masa mendatang putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# BAB 1

## NEGARA HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL

### A. Konsep Dasar Keadilan Sosial

Konsep merupakan realitas yang terdapat di dalam ranah gagasan atau *idea* sebagai produk dari proses konstruksi dalam menangkap realitas empirik, dalam hal ini mengenai soal hukum<sup>1</sup>. Konsep hukum sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum itu apa telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing dalam menangkap realitas empirik yang disebut hukum tersebut. Dari beberapa konsep tersebut dalam pembahasan ini akan dikemukakan konsep tentang hukum yang substansinya sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Hukum dalam konsepnya sebagaimana diuraikan di atas terdiri atas (i) hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang disebut sebagai hukum adat; (ii) hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya, yang disebut sebagai hukum agama, seperti Islam dengan hukum Islamnya; dan (iii) hukum yang

---

<sup>1</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 179.

lain, dirumuskan sebagai pembagian sebagaimana diuraikan di atas maka pada umumnya kemudian disimpulkan keadilan sosial adalah keadilan distributif. Padahal sesungguhnya keadilan sosial berbeda dengan keadilan distributif yang lebih menekankan pada aspek pembagian harta masyarakat dan lebih bersifat individu. Keadilan sosial memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya.<sup>12</sup> Terkait dengan kekuasaan atau negara sebagai pemegang kekuasaan maka negara dengan kekuasaan yang berada ditangannya berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan usaha-usaha konkret (aktif) dan berkewajiban mencegah timbulnya ketidakadilan (pasif).

Karena itu, keadilan sosial harus dijadikan agenda aksi di samping agenda kajian ilmiah. Hal demikian juga berlaku untuk sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima inilah yang paling sedikit mendapatkan perhatian dalam kajian-kajian ilmiah, dan juga dalam agenda-agenda aksi di lapangan. Padahal, dalam kaitan dengan UUD 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirumuskan sebagai sila kelima Pancasila dapat dikatakan juga merupakan suatu konsep yang sangat revolusioner memberikan makna yang mendasar terhadap budaya dan sistem demokrasi serta dinamika negara hukum Indonesia. Konsep keadilan sosial ini juga sudah seharusnya menciptakan cara pandang baru yang sangat mencerahkan bagi massa rakyat Indonesia dengan kehendak untuk berpartisipasi yang aktif dalam kemajuan peradaban bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.

## **B. Keadilan Sosial dalam Perspektif Nilai-nilai Dasar Pancasila**


Pemahaman terhadap keadilan tentu harus didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan di mana masyarakat tersebut tinggal. Umar Sholehudin sebagaimana dikutip Sunaryo<sup>13</sup> menyatakan dalam konteks

---

<sup>12</sup>Al Andang L Binawan, *Hukum di Pusat Pasar: Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Kompas, 2004, hlm. ix.

<sup>13</sup>Sunaryo, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam rangka Mewujudkan Keadilan Sosial, Disertasi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015,

ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh Zainuddin Ali<sup>23</sup> bahwa Pancasila sebagai asas dan cita hukum (*rechtsidee*) menjadi pemandu (*leitstern*) bagi UUD 1945, bagi undang-undang, dan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.



**Gambar 1.** Stufenbau Theory: Hans Kelsen  
>>  
Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagai sumber hukum tertinggi, maka berdasarkan teori Stufenbau Hans Kelsen kedudukan Pancasila diposisikan sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Menurut Kelsen sebagaimana dikutip Marsilam Simanjuntak<sup>24</sup> *rundnorm* adalah suatu hipotesis awal yang tidak bisa tidak harus lebih dulu diasumsikan adanya untuk bisa menerima sahnya (validitas) norma positif lainnya. Suatu *grundnorm* adalah suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya, suatu norma

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 124. Sidharta dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 294-295.

<sup>24</sup>Marsilam Simanjuntak, *Negara Integralistik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 26-31.

berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya.<sup>27</sup>

### C. Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Ide negara hukum berkait erat dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang juga diadopsi sebagai prinsip dasar konstitusi Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, dalam Penjelasan UUD 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara (di antaranya): (I) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yaitu negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*); (II) Sistem Konstitusional, yaitu bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Rumusan mengenai prinsip negara hukum atau '*rechtsstaat*' dari Penjelasan UUD 1945 itulah yang dalam naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, ditambahkan menjadi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Kata yang dipakai dalam rumusan konstitusional tersebut di atas adalah perkataan definitif bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai salah satu definisi negara Indonesia, berarti konsep negara hukum itu menjadi roh eksistensial bagi keberadaan negara Indonesia. Jika roh negara hukum itu hilang, maka negara Indonesia menjadi tiada. Tidak ada negara yang bernama Indonesia, kecuali negara itu adalah negara hukum, yang pada intinya hendak menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara Indonesia ini adalah sistem norma hukum yang mengatur dan mengendalikan serta secara nyata bertindak sebagai pemimpin yang sesungguhnya dalam bernegara, sesuai dengan semboyan, "*the rule of law, not of man*". Bahwa yang sesungguhnya memimpin kita itu adalah aturan, bukan orang per orang. Tokoh pemimpin justru hanya berfungsi sebagai "*role model*", "*uswatun hasanah*", sebagai teladan dalam memberikan contoh tindakan, dan dalam mengembangkan sistem kebijakan, menjalankan serta menegakkan kebijakan-kebijakan sistemik yang telah disepakati bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>27</sup>Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-pokok Persoalan Tentang Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara: Jakarta, 1984), hlm. 59-60.

## BAB 2

# PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI

### A. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>34</sup> istilah penemuan hukum, seringkali menjadi perdebatan panjang dalam dunia hukum, apakah tidak lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, misalnya seorang polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum. Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkret itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Pembuktian hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi

---

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 47.

## B. Penafsiran Konstitusi

Secara etimologis penafsiran berasal dari kata tafsir, yang merupakan istilah dalam bahasa Arab, *fassara* yang bermakna menerangkan, menjelaskan, mengungkapkan, memunculkan atau membuka sesuatu yang tersembunyi, membuat sesuatu menjadi, menyimak, atau metampakkan.<sup>43</sup>

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*.<sup>44</sup> Albert H. Y. Chen, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah *constitutional interpretation* yang dibedakan dari *interpretation of statutes*. Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*.<sup>45</sup> Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review*. Chen menyatakan:

*The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Lihat dalam Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 121-122. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 67.

<sup>44</sup>Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interperation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya.

<sup>45</sup>Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hlm. 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see: *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hlm. 7.

<sup>46</sup>Albert H Y Chen, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat-kontinental, pandangan tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) dikaitkan dengan *legisme*, yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dianut oleh negaranegara Jermania pada abad sembilan belas.<sup>54</sup>

### C. Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum

Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Bertumpu dari pengertian 'konstitusi' atau 'undang-undang dasar' di satu sisi, dan pengertian 'hukum' di sisi lain jelaslah memang pengertian 'konstitusi' atau 'undang-undang dasar itu tidak sama (analog). Oleh karena itu, penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar tidaklah begitu saja dianalogikan dengan pengertian penafsiran hukum. Jika konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar (hukum dasar yang tertulis), maka penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya-*rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan

---

<sup>54</sup>J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 73-74.

hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum. Hermeneutik mempunyai pengaruh besar terutama terhadap teori penemuan hukum (*rechtsvindingstheorie*) dalam tahun-tahun tujuh-puluhan, khususnya oleh teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda, hermeneutik dari H.G. Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Dalil hermeneutikal yang dirumuskan: *dat men feiten moet kwalificeren in het licht van de normen en de normen moet interpreteren in het licht van de feiten behoort tot het paradigma van de huidige rechtsvindingstheorie*<sup>61</sup> - bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.

#### **D. Macam-macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi**

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) Interpretasi harfiah; dan
- (2) Interpretasi fungsional.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> J.J.H. Bruggink, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

di peradilan. *The legal process is intrinsically bound up with language* – proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.<sup>69</sup>

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekadar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.<sup>70</sup>

Terdapat tiga pendekatan *contextualism* yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- (1) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya;
- (2) *eiusdem generis*. Asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi, suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- (3) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.<sup>71</sup>

## 2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi

<sup>69</sup>James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hlm. 73, 82.

<sup>70</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 14-15

<sup>71</sup>Lihat, Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98. Lihat juga pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.<sup>72</sup>

### 3. Interpretasi Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundangundangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.<sup>73</sup> Dalam praktik peradilan di MK jenis penafsiran ini juga digunakan. Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 [dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman] sebagai berikut:

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*"<sup>74</sup> perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan

---

<sup>72</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>74</sup>Dalam pertimbangan hukum ini penafsiran sistematis digunakan secara bersama-sama dengan metode penafsiran berdasarkan *original intent* perumusan ketentuan UUD 1945.

mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

#### **4. Interpretasi Historis**

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:

- a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan
- b. penafsiran menurut sejarah hukum.

Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.<sup>75</sup>

#### **5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan**

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah

---

<sup>75</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.<sup>76</sup> Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/ atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar-belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.

## 6. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>77</sup> Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum. Di samping metode penafsiran hukum itu, dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*). Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:

- (1) penafsiran tekstual;
- (2) penafsiran historis (atau penafsiran orisinil);
- (3) penafsiran doktrinal;
- (4) penafsiran prudensial;
- (5) penafsiran struktural; dan
- (6) penafsiran etikal.<sup>78</sup>

## 7. Penafsiran Tekstual

Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the*

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Albert H Y Chen, *Op. Cit.*, hlm. 5.

*words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

## **8. Penafsiran Historis (atau Penafsiran *Originalism*)**

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.<sup>79</sup>

## **9. Penafsiran Doktrinal**

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*.<sup>80</sup> Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan sebagai pendekatannya.

## **10. Penafsiran Prudensial**

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies*.

---

<sup>79</sup>Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>80</sup>1 James A. Holland and Julian S. Webb, *Op. Cit.*, hlm. 8.

## 11. Penafsiran Struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbitt mengemukakan, '*structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'*'.

## 12. Penafsiran Etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.<sup>81</sup>

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan *the purposive approach*. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk undang-undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 5-10.

dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk undang-undang tersebut.<sup>82</sup>

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu metode penafsiran *originalism*, yang menggunakan pendekatan *original intent* (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan non *originalism*. Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya. Mengenai hal itu, sub bab berikut ini akan menguraikannya.

## **E. Hakim Bebas Memilih Metode Interpretasi Konstitusi**

Hukum positif tampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian banyak macam metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang digunakan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, Ahli, maupun Hakim Konstitusi), hanya metode interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh dipilih dan digunakan oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran '*originalisme*' yang mendasarkan diri pada *original intent*. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm. 10.

# BAB 3

## MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSANNYA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>89</sup>Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>90</sup>

Ada satu peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada badan kehakiman untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan

---

<sup>89</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1);

<sup>90</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (2);

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>98</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>99</sup>

Selain pada Pasal 24C UUD 1945 ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>100</sup> Dalam penjelasan umumnya undang-undang ini menyebutkan dengan berurutan (*numeric*) kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

## A. Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap UUD 1945

Di Indonesia, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi tepatnya penguangan di dalam Undang-Undang Dasar tentang pengujian UU terhadap UUD atau *judicial review*, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Selain perdebatan antara Soepomo dan Yamin, pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah panitia *Ad Hoc* tentang *judicial review*, tetapi hasilnya ditolak oleh pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ketentuan ini kemudian dituangkan pula dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>Perkataan final di sini berarti putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Periksa Indonesia, UUD 1945, Pasal 24C.

<sup>99</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (2);

<sup>100</sup>Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 154.

<sup>101</sup>Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 98.

undang yang diuji MK, kasus di Mahkamah Agung harus dihentikan sementara sampai dengan putusan MK ke luar.

Bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terdapat beberapa perubahan pada pengaturan pelaksanaan pengujian undang-undang di MK yang diatur pada Pasal 50 sampai 60 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa perubahan termasuk penghapusan, perubahan substansi, dan penambahan pengaturan. Dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa MK dapat menguji undang-undang secara materiil maupun formil. Pengujian secara materi dilakukan apabila ada dugaan bahwa materi ayat/pasal dan atau bagian dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara formil, diajukan apabila ada undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Pemeriksaan uji formil undang-undang didasarkan juga pada ketentuan Undang-Undang dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pengaturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa Presiden dan DPR mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti apabila ada materi undang-undang yang diuji menjadi peubah dan diperlukan undang-undang baru untuk mengharmonisasikan. Selain itu, dalam pengujian undang-undang, terdapat batasan bahwa undang-undang yang pernah diuji tidak dapat diujikan kembali kecuali yang materi pasal UUD 1945 yang menjadi dasar diuji berbeda dari pengujian yang sebelumnya.

## **B. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Salah satu pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum dalam optik filsafat hukum adalah tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada penjelasan mengenai kekuatan mengikat putusan MK, maka perlu dikemukakan beberapa teori dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat. Untuk menjelaskannya, sekurang-kurangnya terdapat empat teori sebagai berikut.

## 1. Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan, dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan. Kedaulatan yang berasal Tuhan itu dipegang oleh raja yang dianggap Tuhan yang menjelma di dunia ini. Tinjauan tentang hukum dalam teori ini acapkali dicampur baurkan dengan kepercayaan dan agama. Teori ini mengajarkan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena pemerintah/negara sebagai pembentuk hukum memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Negara tidak boleh dibantah oleh rakyatnya, karena membantah hukum Negara berarti menentang perintah atau hukum Tuhan. Terdapat dua teori teokrasi dalam hal ini, yaitu:

### a. Teori Teokrasi Langsung

Teori teokrasi langsung menyatakan bahwa manusia, dalam hal ini raja merupakan orang yang ditunjuk oleh Tuhan di dunia. Perkembangan teori ini ketika berkembangnya mazhab hukum alam. Raja sebagai orang yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan menjalankan perintah langsung oleh Tuhan. Tuhan menurunkan seperangkat aturan kepada manusia untuk menjadi panduan dalam hidupnya. Sehingga peran raja hanyalah sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjalankan aturan hukum dari Tuhan. Ketika manusia memutuskan untuk mempercayai tentang Tuhan ia akan mempercayai ketika dirinya melanggar aturan yang telah diturunkan akan mendatangkan nestapa (neraka). Namun jika manusia mematuhi aturan Tuhan akan mendapatkan ganjaran berupa kenikmatan (surga). Hukum ditaati oleh manusia karena manusia menginginkan dirinya mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan pada penderitaan. Raja sebagai penjelmaan Tuhan di dunia sehingga apa yang ditetapkan harus ditaati.

### b. Teori Teokrasi Tidak Langsung

Seorang raja yang berkuasa di dunia mendalilkan bahwa kekuasaannya sebagai raja karena adanya mandat yang diberikan oleh Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman Renaissance. Raja sebagai *bij de gratie goda* (raja atas karunia Tuhan). Ini merupakan perkembangan dari teori teokrasi sebelumnya. Para raja menganggap dirinya sebagai aparaturnya Tuhan. Raja

diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukum yang membatasi hak manusia dan membebaskan sebuah kewajiban padanya. Ketika seorang raja membuat aturan hukum harus mendasarkan pada kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Jika dilihat maka kita akan menemukan kenyataan bahwa adanya hukum juga akan menimbulkan konsekuensi. Ketika seseorang tidak mematuhi aturan yang telah mendapatkan legitimasi ketuhanan dirinya akan dibayang-bayangi oleh hukuman dari Tuhan. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh raja tersebut dipatuhi sebagai sebuah keniscayaan.

## **2. Teori Perjanjian Masyarakat atau Teori Kedaulatan Rakyat**

Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (*agreement*) dalam masyarakat. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidakteraturan dan konflik berkepanjangan. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau Raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan. Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia (*Renaissance*).

Thomas Hobbes sebagai salah satu tokoh ilmu negara menyatakan pendapatnya yang tentang konflik pada awal periode kebudayaan sebagai berikut: “Pada Mulanya manusia itu hidup dalam suasana selalu berperang. Agar tercipta suasana damai dan tenteram, lalu diadakan perjanjian di antara mereka (*pactum unionis*). Setelah itu, disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (*pactum subjectionis*) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah mutlak atau bersifat absolut”.

Pandangan yang dilontarkan oleh Hobbes menyiratkan adanya penundukan secara penuh terhadap orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Masyarakat menyepakati adanya persatuan yang diwujudkan dalam sebuah komunitas yang dinamakan Negara. Setelah terbentuk suatu komunitas diperlukan seperangkat aturan agar menciptakan tata yang adil dan harmonis. Kesepakatan selanjutnya ketika menentukan adanya orang-orang yang dianggap paling kompeten untuk menciptakan hukum. Orang yang ditunjuk ini memiliki kompetensi serta kecerdasan dalam menjalankan tugasnya. Ketika kelompok tersebut telah mempercayai

seseorang untuk menjadi pemimpin maka segala keputusan hukum yang ia keluarkan harus dipatuhi. Karena kepatuhan tersebut melandaskan pada kesepakatan yang sudah ada dalam komunitas tersebut.

John Locke berpendapat bahwa pada waktu perjanjian disertakan pula persyaratan bahwa kekuasaan yang diberikan harus dibatasi. Ketika masyarakat memberikan kekuasaan kepada seseorang yang ditunjuk bersama harus ada pembatasan kekuasaan. Sehingga teori ini menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi konstitusi, jadi tidak bersifat absolut.

Menurut J.J. Rousseau dalam bukunya "*Le Contract Social ou Principes de Droit Politique*" menyatakan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu". Kebebasan yang dimiliki oleh warga tidak diserahkan secara utuh. Maka masyarakat akan mematuhi hukum apabila hukum tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

### **3. Teori Kedaulatan Negara**

Menurut teori ini, negara dianggap sebagai satu kesatuan ide yang paling sempurna. Negara adalah satu hal yang tertinggi, yang merupakan sumber dari segala kekuasaan, jadi negara adalah sumber kedaulatan dalam negara. Negara terbentuk karena adanya hukum alam yang membentuknya. Sebuah negara mempunyai kewenangan untuk membuat seperangkat aturan hukum. Tujuan negara menciptakan aturan hukum adalah untuk mengondisikan masyarakat menuju sebuah tatanan yang adil dan ekuivalen.

Negara mempunyai wewenang yang besar untuk mengatur rakyat, salah satunya adalah pembentukan hukum. Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendaknya, sehingga negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu muncul karena adanya negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.

Meskipun demikian alasan yang paling mendasar dari suatu negara dapat memaksakan hukum dikarenakan negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu mewujudkan segala tujuan yang menjadi

cita- cita dan keinginan seluruh warganya. Tugas negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negara. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar hukum maka negara akan memberikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat. Dalam praktik, kekuasaan negara dipegang oleh para penguasa saja, sehingga menimbulkan negara kekuasaan. Misalnya Jerman di bawah Adolf Hitler.

#### **4. Teori Kedaulatan Hukum**

Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu.

Hukum yang dijemakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekuensinya. Menurut Hugo Krabbe, bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar dari anggota masyarakat oleh karenanya negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*). Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Konsepsi negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern.

Jadi, perbedaan antara kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, yaitu penganut teori kedaulatan negara mengatakan bahwa negara menciptakan hukum. Penganut teori kedaulatan hukum justru sebaliknya, hukumlah yang menciptakan negara. Negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau nomokrasi.

Berdasarkan tinjauan teori-teori tersebut, terutama mengacu pada teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Pada konteks nomokrasi inilah pengadilan dapat disebut sebagai salah satu representasi

# BAB 4

## KEADILAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Bernegara

Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egaliterisme. Perspektif tentang keadilan sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita untuk menjadi bangsa atau masyarakat yang penuh kebahagiaan bukan hal yang baru bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia. Ide tentang adanya masyarakat yang penuh bahagia tersebut kadang-kadang masih berupa utopia dengan bentuk seperti *rathu adil, thatha thenthrem gemah ripah kartha raharja*. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa keadilan sosial belum terdapat dalam keadilan sehari-hari.<sup>156</sup>

#### 1. Keadilan Sosial dalam Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang berjiwa Pancasila. Pancasila adalah jiwa atau rohnya, sedangkan UUD NRI 1945 adalah wujud atau jasadnya. Karena itu, cara membaca UUD NRI 1945 tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks yang tertulis dengan cara-cara hanya bersifat gramatikal, tetapi juga harus dengan cara menyelami nilai-nilai yang hidup dalam samudera

---

<sup>156</sup>Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1981), hlm. 68.

UUD 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia II), tujuan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## 2. Keadilan Sosial dalam Konstitusi

Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial, UUD NRI 1945 berisi pasal-pasal dan bahkan bab khusus tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada Bab XIV. Bab XIV ini semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sehingga semua pasal mengenai perekonomian harus dibaca dan dipahami dalam kerangka konsepsi kesejahteraan sosial seperti yang diidealkan dalam cita-cita keadilan sosial. Namun sejak Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2001, para perumus Perubahan UUD NRI 1945 mempertegas keberadaan haluan-haluan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian bahwa semua kebijakan ekonomi nasional – dan tentunya termasuk juga kebijakan ekonomi daerah – hendaklah diselenggarakan berdasarkan haluan UUD NRI 1945. Karena itu, sejak Perubahan Keempat, judul Bab XIV itu diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun demikian, penyebutan keduanya, yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca atau dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Di samping itu, penyebutan perkataan “Perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial”.<sup>159</sup>

Dengan demikian, semua haluan konstitusional mengenai mengenai perekonomian nasional haruslah dibaca dalam perspektif kesejahteraan sosial. Karena itu, UUD NRI 1945 juga dapat dinamakan sebagai konstitusi kesejahteraan sosial dan konstitusi keadilan sosial yang

---

<sup>159</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 95-96.

Dalam Pembukaan UUD 1945, amanah keadilan sosial ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “*perikemanusiaan dan perikeadilan*” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “*Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*”. Pada Pasal (28H) ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tidak sebatas itu idealitas keadilan sosial dalam konstitusi. idealitas tersebut juga ditegaskan dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal (33) sebanyak 5 (lima) ayat, yang itu dijelaskan dalam ayat (3) mengisyaratkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Pada dasarnya Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah rumusan norma dasar (*postulat*) dari eksistensi negara Indonesia. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pembukaan UUD 1945 suatu norma yang dengan sendirinya benar (*self evidence*), dan sebagai norma dasar perlu diturunkan ke dalam norma yang lebih operasional (khusus).<sup>161</sup> Memahami rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang demikian, membawa konsekuensi bahwa hubungan antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dengan sarana/cara (Pasal 33 UUD 1945). Dalam posisi yang demikian, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan kaidah hukum yang fundamental dari UUD NRI 1945 yang validitasnya bergantung pada pembukaan UUD NRI 1945.

## **B. Putusan Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2018)**

Di antara kewenangan yang dimiliki MK, kewenangan memutus pengujian Undang-undang terhadap UUD dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan kesejarahan. Memutus pengujian

---


<sup>161</sup>Hans Kelsen (terjemahan Drs. Somardi), *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Bandung: Rimdi Press, 1995), hlm.113-114.



**Gambar 2.** Perkara Pengujian Undang-Undang (2003-2018)

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

Adapun terdapat putusan sebanyak 1.199 perkara dengan rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 259 perkara dikabulkan, 420 perkara ditolak, 375 perkara tidak diterima, 21 perkara gugur, 115 perkara ditarik kembali, dan terhadap 9 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan, sebanyak 37 perkara PUU masih dalam proses pemeriksaan pada akhir tahun 2018.



**Gambar 3.** Perkembangan Putusan Pengujian Undang-Undang (2003-2018)

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

Dari penelusuran putusan-putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2003-2018, terdapat 24 putusan dengan 13 isu konstitusional yang memuat keadilan sosial

dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial nasional, sumber daya air, penanaman modal, pajak penghasilan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan bongkar muat barang, persentase bagi hasil, dan penyelenggaraan penyiaran serta lahan pertanian sebagai berikut:

### **1. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Para Pemohon menggunakan Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sebagai batu uji. Pemohon dalam perkara 001/PUU-I/2003 terdiri dari APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia) dan Yayasan 324. Sedangkan Pemohon dalam Perkara 022/PUU-I/2003 terdiri dari IR, Januar Muin sebagai Ketua Umum IKPLN dan R. David Tombeg sebagai Sekretaris IKPLN. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Tenaga listrik sebagai produk yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh Negara lagi melainkan dikompertisikan antara pelaku-pelaku usaha tenaga listrik, sehingga bukan merupakan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi melainkan berdasarkan kompetisi bebas dan pemerintah hanya mengawasi.

Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti UU Nomor Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetensi dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan, karena keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan. Dengan mengikutsertakan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berarti kepentingan umum tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dan harus dijaga oleh Negara. Pemohon memandang bahwa negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi antara lain bahwa: (a) Listrik

*desirable government interventions in the market and make everyone better off.*“ (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII)

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian, berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

## **2. Putusan 002/PUU-I/2003**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Para Pemohon menggunakan Pasal 33 ayat (2) sebagai batu uji. Para pemohon dalam perkara ini terdiri dari: APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, SNB (Solidaritas Nusa Bangsa), dan SP KEP-FSPSI Pertamina serta DR. IR. Pandji R. Hadinoto, PE., MH. Para pemohon beranggapan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

### 3. Putusan 12/PUU-I/2003

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (2) sebagai batu uji. Permohonan yang diajukan oleh Saepul Tavip, dkk ini, beranggapan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 106 ayat (3), Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 151, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 170, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 50, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 74 ayat (2) a, b dan c, Pasal 52 ayat (1) d, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 76 ayat (1), Pasal 1 angka 18, Pasal 102 ayat (2), Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan norma *aquo*, bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 karena: (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut, di mana tidak adanya “naskah akademis” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan diwarnai kebohongan publik oleh DPR. (b) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai satu dari “Paket 3 Undang-Undang Perburuhan”, dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing daripada kebutuhan nyata buruh/pekerja Indonesia. (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33, dan secara substansial lebih buruk dari UU yang dihapusnya.

Selain itu, menurut Pemohon Pasal 33 ayat 1 mengatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, UU ketenagakerjaan menempatkan buruh sebagai faktor produksi semata, hingga begitu buruh hanya sebagai sapi perahan semata sebagaimana diatur dalam Pasal 64-66, dan pada praktiknya buruh di Indonesia telah mengalami penindasan upah, hasil penelitian internasional menunjukkan perkembangan ekonomi Asia dan Indonesia khususnya meningkat rata-rata 6-7% per tahun, tapi tidak serta merta

memberikan kesejahteraan bagi buruh malah represi dan kontrol yang ketat dari negara, disinilah perbudakan modern dan degradasi nilai manusia “buruh sebagai komoditas dan barang dagangan” akan terjadi secara resmi dan diresmikan melalui sebuah undang-undang “kemakmuran masyarakat” yang diamanatkan konstitusi pun hanya akan menjadi kosakata kosong belaka.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

*Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidaksesuaiannya dengan standard perburuhan internasional. Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga dikenal dalam praktik yang disetujui ILO. Seandainya pun hal itu benar bertentangan dengan standar ILO -quod non- maka standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standard dan norma yang berlaku di Indonesia melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

#### **4. Putusan 007/PUU-III/2005**

Dalam Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) dan (5) sebagai batu uji. Para pemohon dalam perkara ini adalah Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. dan Saleh Mukaddar, SH., Edy Heriyanto, SH., dan Dra. Nurhayati Aminullah, MHP, HIA. Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena akan menimbulkan tindakan-tindakan Penyelenggara Negara maupun kelompok tertentu yang diuntungkan di balik legalitas hukum, meskipun menyimpang dari agenda reformasi dan komitmen serta sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh Penyelenggara Negara sebelum berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 secara

*sistem jaminan sosial dan itu pun tidak menjamin bahwa jaminan sosial yang diberikan tersebut cukup memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta di lain pihak, jika karena alasan tertentu seseorang terpaksa harus pindah ke lain daerah, tidak terdapat jaminan akan kelanjutan penikmatan hak atas jaminan sosial orang yang bersangkutan setelah berada di daerah lain. Keadaan demikian akan bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki hak atas jaminan sosial itu harus dapat dinikmati oleh setiap orang atau seluruh rakyat.*

## **5. Putusan 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Para Pemohon menggunakan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam perkara *aquo*, mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan hak dasar manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan membatasi peran Negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (*regulator*). Negara sebatas *regulator* akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau.

Menurut Pemohon ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang SDA bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, karena isi dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang *a quo* adalah justifikasi bahwa swasta dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya air yang semakin menegaskan rangkaian pasal-pasal yang memandang air adalah komoditas ekonomi dan air sebagai sumber daya milik bersama dewasa ini seringkali tidak dikelola secara bersama adalah sebuah kenyataan. Demikian pula tanggung jawab atasnya tidak dipikul bersama-sama. Lubang ini yang dijadikan pintu masuk oleh pihak yang berkuasa. Karena negara sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan

penyediaan air seringkali merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola dan menyediakan air maka jalan privatisasilah yang biasanya dipilih.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

*Alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelola air minum, adalah satu alasan yang tidak tepat untuk menyerahkan pengelolaan pada swasta, karena swasta juga tidak memiliki modal sendiri dalam pengelolaan tersebut melainkan memanfaatkan sumber modal dari perbankan, dan badan usaha negara dapat pula menggunakan tenaga ahli dengan kontrak manajemen. Seharusnya jika public utilities seperti air yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan sebagai satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstitusionalitas UU SDA tersebut, yang justru merupakan kewajiban konstitusional negara, karena Republik Indonesia memilih sebagai satu negara kesejahteraan (welfare state).*

## **6. Putusan 21-22/PUU-V/2007**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai batu uji. Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d memberikan perlakuan yang sama terhadap para penanam modal dalam negeri dan luar negeri, di mana seharusnya menurut Pemohon perlakuan yang sama hanya untuk para penanam modal luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang memuat hak penguasaan negara. Selain itu, Pemohon beranggapan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah suatu ketentuan yang menghalalkan investasi atau penanaman modal di semua sektor, yang secara substansi dan praktiknya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

*Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, jawaban atas pertanyaan itu adalah konstitusional sepanjang dipenuhi salah satu dari dua syarat bagi pembatasan itu yaitu:*

*Pertama, bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan Kedua, bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

## **7. Putusan 128/PUU-VII/2009**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Para Pemohon menggunakan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) sebagai batu uji. Pemohon dalam perkara *aquo* adalah Prof. Moenaf Hamid Regar. Pemohon beranggapan bahwa dengan diterapkannya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pengaturan dan tarif pajak (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang bunga atas deposito sebesar 20% selanjutnya disebut PP 131/2000) bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. PP 131/2000 ini juga menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok. Wajib pajak yang berpenghasilan kecil yang menurut Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dikenakan dengan tarif 5% atau paling tinggi 10%, dikenakan tarif 20%. PP 131/2000 ini mengenakan pajak dengan tarif 20% yang bersifat final terhadap bunga deposito yang tidak dapat digabung dengan penghasilan yang lain.

Selain itu, ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (2a) menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 28D UUD 1945 karena wewenang untuk menentukan/merubah (menaikkan atau menurunkan) tarif pajak adalah wewenang undang-undang dan bukan pemerintah. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ini tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

*Menimbang bahwa sebelum menjawab dua isu pokok tersebut di atas Mahkamah akan mengemukakan tugas dan kewajiban negara kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum materiil serta dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Bahwa fungsi hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;*

## **8. Putusan 3/PUU-VIII/2010**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam perkara ini, yakni: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KARA), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pusat Kajian Pembangunan kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; Serikat Petani Indonesia (SPI), selanjutnya disebut sebagai Pemohon V; Yayasan Bina Desa Sadajiwa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII; Aliansi Petani Indonesia (API), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX; Tiharom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X; Waun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI; Wartaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII; Carya bin Darja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII dan Kadma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV; s.d. Budi Laksana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXXVI.

*dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;*

## **9. Putusan 25/PUU-VIII/2010**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam perkara *aquo* adalah Fatriansyah Aria dan Fahrizan. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa frasa sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun dalam Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah suatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksplotasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Bahwa frasa “sudah dikerjakan” dalam Pasal 22 huruf f dapat diartikan

## 10. Putusan 32/PUU-VIII/2010

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam perkara ini terdiri dari: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Yayasan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; Koalisi untuk Keadilan Perikanan (KIARA), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; Solidaritas Perempuan (SP), selanjutnya disebut sebagai Pemohon V; Nur Wenda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI; Paulus Wangor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII; Wilhemus Jogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII; Eduardus Sanor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX; David Katang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X; Petherson Natari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI; Helena A. Laehe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII; A. Iwan Dwi Laksono, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII; Sumanta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV; Suryanto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV; Trisno Widodo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI; Gigih Guntoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII; Valentinus Dulmin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII; Salikin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIX; Takril Halumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XX; dan Yani Sagaroa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXI.

Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf e ini merupakan pengingkaran dari hak kolektif masyarakat ini khususnya hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan mengambil hak masyarakat adat) serta hak atas lingkungan hidup. Dengan mengabaikan pendapat rakyat dalam menentukan wilayah pertambangan, Pasal 6 ayat (1) huruf e UU ini bertentangan dengan asas-asas ini khususnya asas keadilan dan partisipatif. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa penetapan WP dilaksanakan secara transparan,

## 11. Putusan 74/PUU-VIII/2010

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terutama terkait dengan Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU Pelayaran), sebagai berikut: “Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2): -----; (g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang”.

Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian imaterial dan materiil akibat terhambatnya kegiatan usahanya, yang melahirkan praktik monopoli dari hilir sampai hulu kegiatan usaha di pelabuhan oleh PT (Persero) Pelindo. Untuk itu, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permasalahan tersebut, MK berpendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004).

## 12. Putusan 71/PUU-IX/2011

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan ketentuan dalam Pasal 14 huruf e sepanjang frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah” dan ketentuan Pasal 14 huruf f sepanjang frasa “69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah”.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa makna keadilan dan keselarasan dalam kaitannya dengan ketentuan konstitusional tersebut ialah bahwa pemanfaatan SDA minyak dan gas bumi haruslah dipandang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam kerangka perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Untuk itu, secara konstitusional cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah ada dalam kekuasaan oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, minyak dan gas bumi yang terdapat di perut bumi provinsi, kabupaten, atau kota manapun di dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara, terutama Pemerintah dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi haruslah menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif dan efisien. Kesemuanya itu diselenggarakan demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata; (vide putusan hlm. 250-251)

### **13. Putusan 78/PUU-IX/2011**

Dalam Pengujian konstitusional Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa penggunaan frasa “pihak lain” pada Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menimbulkan berbagai macam penafsiran, seharusnya fraksi yang dimaksud tersebut diartikan sebagai perorangan atau badan

minyak dan gas bumi yang terdapat di perut bumi provinsi, kabupaten, atau kota manapun di dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara, terutama Pemerintah dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi haruslah menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif dan efisien. Kesemuanya itu diselenggarakan demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

#### **14. Putusan 36/PUU-X/2012**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disebut UU Migas). Pemohon meminta kepada MK untuk Menyatakan Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terhadap permasalahan tersebut, MK memberikan pertimbangan bahwa Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 002/

juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan, "... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang"... (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam.

### **15. Putusan 85/PUU-XI/2013**

Dalam Pengujian Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40 ayat (4), Pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menanggapi permasalahan tersebut, MK berpendapat bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga) ayat dari Pasal 33 UUD 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Menurut Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan

bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian, maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial;

## **16. Putusan 87/PUU-XI/2013**

Dalam Pengujian Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menghalangi tujuan organisasi para Pemohon terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh para Pemohon seperti petani gurem dan petani tak bertanah akan terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hak atas tanah dan kemerdekaan berserikatnya, akses anggota-anggota SPI terhadap program-program subsidi pemerintah dan bantuan di bidang pertanian dan pangan pada tingkat nasional akan terhalangi, berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah di kalangan petani, dan sebagainya.

Menanggapi permasalahan tersebut, MK menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, bertanggal 16 Juni 2011, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012 yang pada pokoknya mempertimbangkan hal sebagai berikut:

*“bahwa pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai kepemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga*

Dalam putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu dari keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin perusahaan, dan izin pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh negara.

## **17. Putusan 58/PUU-XII/2014**

Dalam Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa dengan adanya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 telah melegalitas secara hukum perbuatan, kegiatan, aktivitas, kewenangan dan fungsi serta pungutan terhadap rakyat Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, pihak PPILN dan KONSUIL telah memungut biaya pemeriksaan/sertifikat laik operasi ke masyarakat yang besarnya nilai tarif tanpa didasari hukum yang jelas dan sangat memberatkan masyarakat. Terkait dengan besarnya tarif yang diberlakukan untuk pemberian sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh PPILN dan Konsul maupun Dirjen ESM, menurut Pemohon tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa sertifikat laik operasi yang diterbitkan lembaga PPILN dan KONSUIL maupun Dirjen ESDM tidak memberikan jaminan keselamatan dan keamanan harta, benda, dan jiwa, dan hal ini menyalahi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menanggapi permasalahan tersebut, MK memberikan pertimbangan dengan mengutip putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, sebagai berikut:

*“.....perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk*

diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company” (vide halaman 348);

...Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan a quo (dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004), mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat [vide Pasal 4 ayat (2) UU 30/2009] (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, halaman 95).

## **18. Putusan 111/PUU-XIII/2015**

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah membatasi kekuasaan negara dalam pemilikan perusahaan listrik. Listrik tidak lagi dikuasai dan dikelola oleh negara (dapat dikuasai oleh orang-perorang/swasta), hal ini bertentangan dengan pengertian “listrik dikuasai negara”. Pemberlakuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan membuat terbaginya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan juga mengakibatkan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lagi menjadi satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Sedangkan pada Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan mengakibatkan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga dapat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Berdasarkan Konsep Penguasaan Negara dalam hal cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dalam hal ini PLN (Persero) sebagai BUMN harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan dapat dilakukan oleh BUMD sepanjang PLN (Persero) sebagai BUMN harus tetap ada dalam setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMD. Adanya Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan mengakibatkan anggota serikat pekerja yang

# BAB 5

## METODE PENAFSIRAN KEADILAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2003-2018)

Dalam praktik peradilan, metode penafsiran konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak terdapat keharusan bagi hakim untuk menggunakan satu penafsiran konstitusi tertentu saja. Hakim dapat menggunakan beberapa metode penafsiran konstitusi tersebut secara bersamaan. Akan tetapi, pada umumnya dalam tiap penafsiran atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis. Namun, tidak menutup kemungkinan kebebasan hakim dalam memilih metode penafsiran konstitusi yang diyakininya benar. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006<sup>163</sup>, yang mana MK sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri

---

<sup>163</sup>Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Daftar Putusan yang Memuat Tafsir Keadilan Sosial dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2018

No	No Perkarra	Isu Konstitusional	Pertimbangan	Metode Penafsiran
1.	001-021-022/ PUU-I/2003 Pengujian Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Isu Konstitusional	<p>Menimbang bahwa ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, "... <i>melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum</i> ..." dan juga "<i>mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</i>". Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (<i>rechtsidee</i>) dari UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 telah menentukan pilihannya. Pertanyaannya, bukankah ketiga hal tersebut di atas dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan oleh karenanya mengapa tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar, tentu haruslah dijawab secara normatif bahwa UUD 1945 tidak memilih sistem tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4). Dasar pilihan tersebut tidak berarti tanpa alasan sama sekali. Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga hal tersebut di atas adalah penyederhanaan logika yang jauh dari kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna. Kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna ini dapat disimak dari apa yang dinyatakan oleh Joseph E. Stiglitz: "... <i>presumption that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for desirable government interventions in the market and make everyone better off.</i>" (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII);</p>	Gramatikal; Historis;

	<p>Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilihan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk <i>mengatur</i>, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilihan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;</p>
Universitas	
Esa Unggul	

2.	002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Bahwa dalam menemukan pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, UUD 1945 adalah susunan kaidah-kaidah konstitusional yang menjabarkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat: <i>“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”</i> . Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut;	Gramatikal; Historis;
----	---	---	--------------------------

	<p>Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilihan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk <i>mengatur</i>, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Dengan demikian, baik pandangan yang mengartikan penguasaan oleh negara identik dengan pemilihan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Universitas</p>	
<p>Esa Unggul</p>	

Berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis pada periode 2003 – 2018, tidak semua pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran mengenai keadilan sosial. Dari 25 putusan yang dianalisis terbagi dalam 18 isu konstitusional yang memuat tafsir keadilan sosial dalam pertimbangan hukum putusan, Mahkamah Konstitusi menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis dan interpretasi komparatif atau perbandingan. Interpretasi gramatikal akan selalu yang dalam putusan tersebut, dalam menyusun pertimbangan hukum putusan Mahkamah menggunakan perbandingan hukum perburuhan internasional sebagaimana yang dipraktekkan oleh ILO (*International Labour Organization*). Hanya ada beberapa yang menggunakan penafsiran interpretasi teleologis atau sosiologis dan interpretasi komparatif atau perbandingan.

## EPILOG

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap putusan-putusan pengujian undang-undang, seperti telah diuraikan pada Bab IV, MK menyatakan bahwa pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi).

Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Putusan-putusan MK mengenai ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, “.... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...*” dan juga “*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari UUD 1945.

Karena itu, dalam hubungannya dengan keadilan sosial, putusan pengujian norma undang-undang secara langsung berkaitan dengan keabsahan dan konstusionalitas undang-undang yang memuat haluan kebijakan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Pengujian-pengujian konstusional demikian dibutuhkan dalam upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi keadilan sosial dalam bentuk undang-undang yang dapat menuntun praktik penyelenggaraan kekuasaan negara dan proses pembangunan di lapangan. Selama ini, sudah cukup banyak undang-undang yang secara langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang kebijakan-kebijakan keadilan sosial ekonomi yang pernah diajukan pengujian konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

Misalnya, dengan putusannya Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan kebijakan konstusional bahwa kedudukan dan peranan negara harus efektif dalam menentukan produk pengaturan kebijakan (*regelensdaad*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan-tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang secara bersama-sama mencakup pengertian penguasaan oleh negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, wilayah negara yang terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara beserta segala kekayaan alam yang melekat padanya dan yang terkandung di dalam, di atas, dan di bawahnya, harus dikuasai dan sekaligus dimiliki oleh negara (*territory and property*) dalam pengertian dan dalam lalu lintas hukum publik. Hak milik pribadi atas tanah yang dijamin oleh UUD 1945 tidak menyebabkan status kepemilikan oleh negara sebagai otoritas publik menjadi hilang. Karena, kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, dan hak milik privat atau pribadi tidak lebih tinggi daripada kepemilikan negara, asalkan terjamin bahwa “setiap orang berhak atas jaminan hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Artinya, negara sebagai otoritas pemilik publik yang lebih tinggi kedudukannya dapat saja mengambil alih asalkan atas dasar kesepakatan bersama yang adil berdasarkan ketentuan undang-undang. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu, secara konstusional setara dengan undang-undang itu sendiri, sehingga karenanya dapat diharapkan mengawal implementasi kebijakan keadilan sosial agar benar-benar tercermin dalam setiap undang-undang yang berlaku.



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

Un  
E



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**

U  
E



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Binawan, Al Andang L. *Hukum di Pusat Pasar: Keadilan Sosial yang Memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Chen, Albert H. Y. "The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see: Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation". *Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc.*, 1999. hal. 7.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jurnal *The Encyclopedia Americana, International Edition*, 1972, Volume 7, hal 500.
- Kelsen, Hans. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in The Mirror of Scienc*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael. *Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, (edisi pertama 1971), edisi revisi. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of the Harvard University Press, 1999.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Venice Commission (European Commission for Democracy Through Law), Report on the Rule of Law, disahkan dalam Sidang Pleno ke-86, 25-26 Maret 2011. Lihat [www.venice.coe.int](http://www.venice.coe.int).
- Wignjosubroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

## Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, perihal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-IX/2011, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

- A**
- adil vi, xiii, xiv, 3, 5, 8, 9, 15, 18, 22,  
27, 28, 59, 63, 64, 72, 73, 75,  
83, 84, 87, 94, 97, 98, 101,  
106, 113, 115, 121, 122, 137,  
140, 142, 159, 160, 168, 169,  
186, 189, 192, 197
- a quo* 77, 99, 104, 105, 126, 145-  
150, 173, 178-181, 183, 185,  
186, 188-193
- asas 11, 15, 24, 30, 39, 51, 54, 57,  
80, 96, 109, 112-114, 158,  
159
- B**
- badan usaha 95, 108, 111, 117,  
119, 125-127, 139, 155, 157,  
162, 166, 172, 174, 179
- beheersdaad* 94, 95, 104, 108, 111,  
112, 116-118, 123, 125, 127,  
130, 139, 143, 152, 155, 157,  
158, 162-164, 170, 172, 174,  
183, 196, 197
- beleid 94, 103, 104, 108, 111, 116,  
117, 123, 125, 127, 139, 143,  
152, 155, 157, 162, 163, 170,  
172, 174, 196
- bertentangan xv, 43, 48, 51, 53, 55,  
60, 61, 67-70, 72, 77, 78, 88,  
90, 93, 96, 97-101, 103, 106,  
109, 112, 114, 115, 126, 128,  
129, 133, 140, 141, 150, 152,  
175, 177-179, 181, 182, 186,  
189, 190, 192, 193
- bestuurdaad* 103
- budaya vi, xiii, xiv, 4, 6, 20, 21
- C**
- civil law* 24, 48, 49, 52
- common law* 40, 48, 49
- consessie* 95, 117, 118, 139, 162, 163
- constitutional court* 26, 80, 199
- constitutional interpretation* 26, 199
- constitutional review* 51
- D**
- demokrasi 2, 6, 8, 9, 43, 76, 90,  
105, 107, 110, 113-116, 120,  
121, 122, 128, 134, 151, 153,  
156, 159-161, 168, 169, 175,  
190, 195

- demokrasi ekonomi 90, 105, 107, 110, 113, 115, 116, 120-122, 128, 151, 153, 156, 159, 160, 161, 168, 169, 175, 190, 195
- demokrasi politik 107, 110, 116, 120, 121, 153, 156, 161, 168, 169, 195
- dignity of man* 18, 21
- doktrinal 39, 40
- E**
- ekonomi 83
- eksplisit 7, 8, 44, 51, 86
- erga omnes* 68, 69, 70, 88
- F**
- filsafat 5, 8, 10, 11, 17, 31, 32, 75, 83
- formal 4, 10, 14-17, 44, 55
- G**
- gotong royong 9, 21
- gramatikal xiv, 34, 35, 36, 42, 83, 88, 133, 194
- grundnorm* 11, 12
- H**
- hak asasi manusia 20, 22, 41, 83
- hak ulayat 123, 144, 150, 171
- historis 32, 34-40, 42, 133, 194
- I**
- individualisme 8, 9, 18
- individualistik 121, 122, 168, 169
- interparties 68
- interpretasi 25, 29-40, 42-45, 93, 94, 134, 137, 194, 195
- J**
- judgemade law* 49
- judicial Prudence* 71, 80, 81, 199
- judicial Review* 26, 80
- justice* 2, 3, 102, 200
- K**
- kaidah 1, 9, 12, 17, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 71, 87, 93, 137
- kawasan 103, 105, 124, 145, 147, 171
- keadilan sosial v, vi, ix, x, xiii, xiv, xv, xvi, 5-10, 12-15, 17, 18, 20-22, 83-87, 89, 91-94, 102, 104-107, 110, 121-123, 134-138, 142, 143, 145, 151, 154, 156, 168-170, 194, 196, 197
- Kebangsaan 17, 93, 102, 137, 142
- kebijakan vii, xv, 4, 6, 9, 13, 17, 52, 74, 84-86, 94, 103, 104, 108, 111, 116-119, 123, 125, 127, 128, 130, 139, 143, 144, 148, 152, 155, 157, 162-164, 166, 170, 172, 174, 175, 183, 196, 197
- kedaulatan 3, 9, 63, 64, 65, 94, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 119, 123, 124, 127, 139, 143, 153, 155-157, 161, 162, 165, 170, 172, 174, 195, 196
- kedaulatan rakyat 9, 94, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 123, 124, 127, 139, 143, 153, 155-157, 161, 162, 170, 172, 174, 195, 196
- kekeluargaan 21, 96, 112-114, 121, 122, 158, 159, 168, 169
- kekuasaan kehakiman xv, 47, 48, 57
- kekuatan hukum 39, 50, 66-71, 77, 79, 112, 115
- kemakmuran xv, 7, 87, 92, 94, 95, 97, 103, 104, 107, 108, 110-130, 136, 138-140, 143, 144, 148, 152, 154-166, 168-172, 174, 176, 183, 196

- kemanusiaan xiii, xiv, 14, 84, 86, 94, 137
- kerakyatan xiii, xiv, 84, 86, 94, 137
- kesadaran hukum 65, 71, 74, 80, 81
- kesatuan 2, 12, 14, 16, 20, 21, 64, 105, 113, 115, 119, 150, 151, 159, 160, 165, 166, 181, 190
- kesejahteraan vi, xiii, xiv, 9, 14, 21, 64, 65, 85, 86, 87, 91-94, 97, 100, 102, 104-107, 110, 112, 114, 123, 129, 135-138, 141-143, 145, 151, 154, 156, 158-170, 176, 196, 197
- ketenagalistrikan 90, 126, 128, 129, 134, 173, 175, 177, 182, 191, 192
- kolektivitas 92, 94, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 123, 125, 127, 136, 138, 139, 143, 154-157, 162, 170, 172, 174, 196
- Komisi Yudisial 36, 37, 38, 43, 133
- Komparatif 38, 140
- Konsepsi 65, 107, 110, 116, 153, 156, 161, 195
- Konstitusi iv-vii, ix-xii, xiv, xv, xvi, 9, 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 47-61, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 79, 80, 84, 85-89, 99, 103, 133, 134, 194, 197, 199, 201, 202, 207, 208
- konstitusionalitas vi, xvi, 51-54, 76, 100, 120, 121, 141, 148, 168, 169, 181, 185, 190, 197
- L**
- legal theory* 71, 80, 81, 199
- legislative review* 54, 55
- legisprudence* 71, 80, 81, 199
- lembaga negara 2, 20, 49, 51, 52, 54, 59, 69, 80
- liberalisme 9, 18
- licentie* 95, 108, 111, 117, 118, 125, 127, 139, 155, 157, 162, 163, 172, 174
- logis 35, 36, 37, 92, 94, 106, 107, 110, 131, 136, 138, 154, 156, 185
- M**
- machtsstaat* 13, 14
- mahkamah agung 37, 47, 48, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 79
- mahkamah konstitusi iv-vii, x, xii, xv, xvi, 9, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 47-61, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 87-89, 103, 133, 134, 194, 197, 199, 201, 202, 207, 208
- makmur vi, 8, 18, 84, 87, 121, 122, 168, 169
- masyarakat vi, 1-8, 10, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 44, 49, 54, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 75, 80, 81, 83, 84, 91, 93, 97, 98, 101, 102, 104-106, 109, 120-124, 126, 129, 131, 135, 140, 142, 144-152, 167, 168, 169, 171, 173, 177, 180-182, 185, 196
- masyarakat adat 104, 105, 109, 123, 144, 145, 147, 150, 171
- materiil 61, 102, 112, 142
- mengabaikan 78, 79, 109, 188
- menjamin 3, 10, 18, 22, 45, 49, 51, 72, 78, 97, 99-101, 114, 120, 140, 141, 142, 149, 167, 181
- musyawarah 20-22, 122, 150
- N**
- nasional vii, 5, 7, 9, 14, 17, 20, 85, 86, 90, 98, 105, 106, 112-115, 120-122, 125, 128, 130, 131, 134, 145, 151, 158, 159, 160, 167-169, 173, 175, 184, 185, 187, 188, 190, 207, 208
- negara hukum v, ix, xv, 6, 9, 13, 14, 18-22, 43, 51, 56, 57, 65, 76, 102, 134, 142, 207

- norma 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 30, 40, 42, 66-69, 76, 80, 81, 84, 87, 92, 93, 94, 96, 97, 108, 111, 136, 137, 138, 140, 154, 156, 181, 183, 188, 191, 193, 195, 197
- null and void* 67
- O**
- original intent* 37, 40, 42, 43, 88, 133
- originalisme 42, 43, 133
- otonomi daerah 125, 130, 173, 184
- P**
- Pancasila v, vi, vii, ix, xi, xiii, xiv, 6-18, 20, 45, 83, 84, 86, 121, 168, 169, 197
- pelayaran 147
- Pemerintah xv, 24, 49, 53, 74, 76, 93, 95, 100-102, 107, 108, 111-113, 115, 117, 118, 120, 125, 127-131, 137, 139, 141, 142, 146, 152, 153, 155, 157-160, 162, 163, 164, 167, 172, 174, 175-179, 181, 182, 183, 185-190, 202
- Pemilihan Umum xv, 47
- penafsiran v, ix, x, xvi, 26-43, 60, 66, 88, 113, 128, 133, 134, 175, 194
- penafsiran hukum v, ix, xvi, 27, 30, 39, 43
- Penafsiran Konstitusi xi, 26, 34, 51, 88
- Penemuan Hukum xi, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 134
- penerapan hukum 23
- pengaturan 49, 55, 60, 61, 92, 94, 95, 101-104, 108, 111, 116-119, 123, 124, 125, 127-129, 136, 138, 139, 143, 144, 152, 154-157, 162, 163-166, 170, 171, 172, 174-176, 180, 191, 196, 197
- pengawasan 71, 95, 103, 104, 108, 111, 116-119, 123-125, 127-129, 139, 143, 144, 147, 148, 152, 155, 157, 162-164, 166, 170-176, 196, 197
- pengelolaan 90, 94, 95, 99, 100, 103-105, 108, 111, 116-119, 123-125, 127-129, 134, 139, 141, 143-149, 151, 152, 155, 157, 162-166, 170-176, 196, 197
- pengurusan 94, 95, 103, 104, 108, 111, 116-119, 123-129, 139, 143, 144, 152, 155, 157, 162-166, 170-176, 196, 197
- penyiaran 113, 114, 159, 202
- peradilan vii, 20, 27, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 66, 67, 68, 133, 134
- perekonomian 85, 86, 92, 94, 96, 105, 106, 108, 111-115, 121, 122, 128, 136, 138, 151, 154, 156, 158-160, 168, 169, 175
- perizinan 103, 104, 117, 118, 123, 139, 143, 162, 163, 170
- perikemanusiaan 12, 87
- perlindungan 18, 56, 73, 99, 105, 106, 145, 151
- perselisihan 47, 48, 50, 52, 66, 70
- pertambangan 90, 103, 106, 107, 109, 110, 134
- politik vi, xiii, xv, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 21, 43, 47, 50, 52, 53, 56, 73, 79, 86, 100, 107, 110, 116, 120, 121, 153, 156, 161, 168, 169, 195, 207
- privatisasi 99, 130, 146, 183
- publik 45, 92, 94, 95, 96, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 123, 125, 127, 136, 138, 139, 140, 143, 153-157, 161, 162, 170, 172, 174, 195, 196, 197
- Putusan iv, v, xii, xvi, 26, 34, 36, 37, 43, 53, 54, 60, 61, 66-73, 75, 77-79, 87, 88, 89, 90, 92, 96,

97, 99-103, 106, 107, 109,  
112, 113, 115, 120, 122, 124,  
126, 127, 130, 133, 153, 158,  
161, 168-174, 178, 180-183,  
186, 190, 196, 197, 201, 202

## R

rakyat v, vi, xiii, xiv, xv, 2, 6-10, 13-  
15, 17, 18, 19, 21, 53, 64, 65,  
74, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 94,  
95, 99, 103-127, 129, 130,  
135, 136, 137, 138, 139, 140,  
141, 143-145, 148-166, 168-  
172, 174, 176, 183, 195, 196

*rechtsidee* 10, 11, 18, 91, 135, 196

*rechtsstaat* 13, 14, 65

reformasi 52, 57, 58, 97

*regelendaad* 94, 95, 103, 104, 108,  
111, 112, 116, 117, 118, 123,  
125, 127, 130, 139, 143, 152,  
155, 157, 158, 162, 163, 164,  
170, 172, 174, 183, 196

regulasi 95, 99, 104, 108, 111, 117,  
118, 123, 125, 127, 139, 143,  
155, 157, 162, 164, 170, 172,  
174

*rule of law* 200, 207

## S

sah iv

share-holding 95, 108, 111, 117,  
118, 125, 127, 139, 155, 157,  
162, 164, 172, 174

sistematis 24, 25, 34, 35, 37, 42,  
88, 133

sosial v, vi, ix, x, xiii, xiv, xv, xvi,  
3-15, 17, 18, 20-22, 37, 45,  
71, 80, 81, 83-94, 98, 99,  
102, 104-107, 110, 112, 114,  
121-123, 134, 135, 136, 137,  
138, 141-143, 145, 151, 154,  
156, 158, 159, 168-170, 194,  
196, 197, 199

sosiologis 25, 36, 140, 141

spreakbuis 44

*staatsfundamentalnorm* 10, 18

sumber daya air 90, 99, 134

supremasi xvi, 55, 74, 75, 114

swadaya 126, 131, 173, 181, 182,  
185

## T

tafsir ix, 135

teleologis 36, 140, 141

teokrasi 62

*toezichthoudensdaad* 95, 104, 108,  
111, 112, 116-118, 123, 125,  
127, 130, 139, 143, 152, 155,  
157, 158, 162, 163, 164, 170,  
172, 174, 183, 196

*trias politica* 54, 57, 58, 75

## V

*vergunning* 95, 108, 111, 117, 118,  
125, 127, 139, 155, 157, 162,  
163, 172, 174

## W

warga negara 56, 65, 69, 70, 72, 73,  
76, 106, 110

*welfare state* 100, 102, 141, 142

wilayah Pesisir 102, 143, 201

## Y

Yudisial 27, 36, 37, 38, 43, 133



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**

Un  
E



gggul


DUMMY

Universitas  
**Esa Unggul**

U  
E



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## BIODATA PENULIS

**Anna Triningsih**, sebagai peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2010. Selain itu sejak tahun 2012 mengabdikan sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta dengan mengasuh mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007). Saat ini Penulis sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Pada tahun 2016 mengikuti *The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey. Kemudian pada tahun 2017 mengikuti *Recharging Program* di *Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law* (MPFPR) dan *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law* (MPIL), Hiedelberg, Jerman.

Menulis sejumlah buku, artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional mengenai hukum tata negara hukum konstitusi, politik hukum dan hak kekayaan intelektual, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis [annatriningsih@mkri.id](mailto:annatriningsih@mkri.id) dan [anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id)

**Oly Viana Agustine**, Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Penulis lahir di Sragen, pada tanggal 6 November 1988. Putri ketiga dari empat bersaudara yang telah menikah sejak tahun 2013 dengan Pahrudin Januri Suwandi, S.Kom.

Penulis menamatkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Program Magister Ilmu Hukum melalui Beasiswa Unggulan Fasttrack di Universitas Diponegoro.

Dalam mengisi waktu kosongnya saat duduk di bangku kuliah, penulis ikut aktif dalam berbagai organisasi seperti Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Organisasi Keagamaan. Selain itu, Penulis juga pernah mengikuti berbagai kompetisi baik regional maupun nasional seperti, Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court Competition*) Tingkat Nasional Tindak Pidana Korupsi Piala Prof. Sudarto II di Universitas Diponegoro, Semarang, Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UGM, dan Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP, serta kegiatan dan publikasi lainnya.

Penulis memiliki hobi menonton baik menonton film maupun pertandingan olahraga. Dari hobi ini, penulis mendapatkan inspirasi baik tentang dunia hukum di beberapa negara maupun arti kerja sama dan kerja keras dari setiap pertandingan olahraga yang diikuti. Penulis aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2014. Bidang Minat yang ditekuni adalah terkait dengan Hukum Konstitusi dan Hukum Pidana. Korespondensi dengan Penulis dapat dilakukan melalui email [olyviana@mkri.id](mailto:olyviana@mkri.id) atau [olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id) Motto hidup Penulis yakni, “*Human ability is UNLIMITED, except he/she says!*” Kata favorit yang penulis jadikan *magic word* adalah “sabar”. Karena tidak akan merugi, orang-orang yang sabar.